**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Belanja Modal**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No. 7, yang mengatur tentang akuntansi tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

 Ketentuan hal ini sejalan dengan PP PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta/ perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian pembangunan/ pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

 Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

**Tabel 2.1**
**Daftar Komponen Biaya Modal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jenis Belanja Modal** | **Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal** |
| Belanja Modal Tanah | 1. Belanja Modal Pembebasan Tanah
2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
4. Belanja Modal Pengurungan dan Pematangan Tanah
5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
3. Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
6. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan
7. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
8. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan
9. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
3. PengelolaTeknis Peralatan dan Mesin
4. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin
5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
6. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
3. Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan
4. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalandan Jembatan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
6. Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan
7. Belanja Modal Pengosongan dan pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
8. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan
9. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan
10. Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan
11. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan
12. Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
13. Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan
14. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan
15. Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan
16. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran bangunan Lama Irigasi dan Jaringan
17. Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
 |
| Belanja Modal Fisik Lainnya | 1. Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya
2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan PengelolaTeknis Fisik Lainnya
3. Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik lainnya
4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik lainnya
5. Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya
6. Belanja Jasa Konsultan Fisik lainnya
 |

**2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerbitan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menyempurnakan sistem desentralisasi fiskal. Penyerahan wewenang pengelolaan jenis-jenis pajak yang bisa dipungut pemerintah daerah sesuai dengan potensinya diharapkan dapat membantu meningkatkan PAD.

Menurut Halim (2012), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan : “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah antara lain:

1. Pajak Daerah

Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

UU 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (2009) menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Halim (2012), jenis pendapatan pajak untuk provinsi dan pajak Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

Jenis pendapatan pajak untuk provinsi:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak kendaraan diatas air
5. Pajak air dibawah tanah
6. Pajak air permukaan

 Jenis pendapatan untuk Pajak kabupaten/kota:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir
8. Pajak mineral bukan logam dan bantuan
9. Pajak sarang burung wallet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. BPHTB
12. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan,
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
3. Retribusi pengujian kapal perikanan.
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sumber Penerimaan daerah ini terdiri dari:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;

c. bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

 Menurut Halim dan Kusufi (2012) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya beban sesungguhnya dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. (3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. (4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Halim (2012), lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
5. Penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah,
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
7. Pendapatan denda pajak,
8. Pendapatan denda restribusi,
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
10. Pendapatan dari pengembalian,
11. Fasilitas social dan fasilitas umum,
12. Pendapatan dari penyelnggaraan pendidikan dan pelatihan,
13. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan,
14. Hasil pengelolaan data bergulir.

**2.1.3 Dana Bagi Hasil (DBH)**

 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Besarnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA), selain dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni & Adi, 2009).

**2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

 Dana Alokasi Khusus, dan selanjutnya disebut DAK, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan Daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. (1) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. (2) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan karakteristik Daerah. (3) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Ikhlas 2011). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas 2011).

**2.1.4.1 Dana Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)**

DBHSumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutahan, pertambangan minyak bumi, pertamabangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi(Harahap 2010).

Pembagian penerimaan Negara yang berasal dari sumber dayab kehutahan ditetapkan sebagai berikut 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan. Bagian negara dari penerimaan negara iuran penguasaan hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari penerimaan iuran tetap (*Land-rent*) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalti). Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara iuran eksplorasi, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010).

 Penerimaan iuran tetap (*land-rent*) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (royalti) satu atau lebih bahan galian (Harahap 2010).

 Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri dari: Penerimaan pungutan pengusahaan perikanan, Penerimaan pungutan hasil perikanan. Dana bagi hasil perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. Bagian daerah dari penerimaan negara sektor perikanan dibagikan dengan sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya (Harahap 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi dibagi dengan yang bersangkutan (Harahap 2010). Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. DBH Pertambangan Gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian 6% untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil, serta 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010).

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi sebear 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula DAU (Harahap 2010). Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam berasal dari kegiatan operasi pertamina sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) dan kontrak kerjasama selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajakdalam kegiatan pertambangan minyak dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat melalui Gambar 2.1.

H1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)

 H2

 H3

Belanja Modal

(Y)

Dana Bagi Hasil

(DBH) (X2)

 H4

Dana Alokasi Khusus

(DAK) (X3)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X2), Dana Bagi Hasil (DBH) (X3) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) baik secara simultan atau parsial.

**2.3 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi di atas adalah sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**.**

H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

H4 : Dana Bagi Hasil (DBH) diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.1 Peneliitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama dan Judul** | **Variabel Peneletian** | **Persamaan** | **Perbedaan** | **Hasil** |
| **1** | Reuty Fajar Aqnisa (2013)Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap pengalokasian belanja modal | Variabel Dependen: Belanja Modal Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus.  | Meneliti variable yang sama: Belanja ModalVariable Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)  | Peneliti menggunakan tiga variable independen yaitu: PAD, DAU dan DBH sedangkan penelitian terdahulu menggunakan empat variable independen yaitu: PAD DBH, DAU dan DAK | Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal.Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAU terhadap Belanja Modal. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal.  |
| **2** | Arbie Gugus Wandira (2013)Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal | Variabel Dependen: Belanja Modal Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus.  | Meneliti variable yang sama : Belanja ModalVariable Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)  | Peneliti menggunakan tiga variable independen yaitu: PAD,DAU dan DBH sedangkan penelitian terdahulu menggunakan empat variable independen yaitu: PAD DAU, DAK dan DBH | Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. |
| **3** | Farah marta yovitaPengaruh pertumbuhan ekonomi,pendapatan asli daerah,dan dana alokasi umum terhadappengalokasian anggaranbelanja modal | Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. | Meneliti variable dependen yang sama : Belanja ModalVariable Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) | Peneliti menggunakan tiga variable independen yaitu: PAD,DAU dan DBH sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tiga variable independen yaitu: Pengaruh pertumbuhan ekonomi PAD, DAU. | PAD berpengaruh terhadappengalokasiananggaran belanja modal. Variabel DAUberpengaruh terhadappengalokasiananggaran belanja modal. Dan variabel DAKberpengaruhterhadappengalokasiananggaran belanja modal. |
| **4** | Andreas marzel pelealuPengaruh dana alokasi khusus (dak), dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap belanja modal pemerintah kota manado tahun 2003-2012 Universitas Sam Ratulangi Manado | Variabel Dependen : Belanja Modal Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Khusus.  | Meneliti variable yang sama : Belanja ModalVariable Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) | Peneliti menggunakan tiga variable independen yaitu: PAD,DAU dan DBH sedangkan penelitian terdahulu menggunakan dua variable independen yaitu: PAD dan DAK  | Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan anggaran yang memiliki kontribusi terbesar terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah pemerintah Kota Manado tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap belanja modal. |

Sumber : Data diolah peneliti 2018